

**TIPOLOGI PERMASALAHAN LINGKUNGAN DAN SOLUSI KEBIJAKAN
DI KABUPATEN ACEH JAYA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUHAZIRA TULLAH

NIM. 190801075

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

BANDA ACEH 2024

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhazira Tullah
NIM : 190801075
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin atau tanpa pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas FISIP UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Desember 2023

Yang menyatakan,


42AMX058910325
MUHAZIRA TULLAH
NIM. 190801075

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**TIPOLOGI PERMASALAHAN LINGKUNGAN DAN SOLUSI KEBIJAKAN DI
KABUPATEN ACEH JAYA****SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Oleh

MUHAZIRA TULLAH

NIM.190801075

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

جامعة الرانيري


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

Pembimbing II



Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc
NIP. 1979010722023211003

**TIPOLOGI PERMASALAHAN LINGKUNGAN DAN SOLUSI KEBIJAKAN DI
KABUPATEN ACEH JAYA**

SKRIPSI

MUHAZIRA TULLAH

NIM. 190801075

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal : Selasa 22 April 2024

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 1974032719991005

Sekretaris

Renaldi Safriansyah, SE., M.Hsc., M.P.M
NIP. 1979010722023211003

Penguji I



Rizkika Lhena Darwin, M.A
NIP. 198812072018032001

Penguji II



Melly Masni, M.P.R
NIP. 199305242020122016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 1974032719991005

ABSTRAK

Disadari bahwa sumber daya alam berkecukupan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena sumber daya alam diperlukan di setiap kegiatan manusia. Lingkungan hendaknya ditata serta dikelola dengan sebaik-baiknya untuk menyangga kehidupan kini dan mendatang. kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara kemampuan lingkungan hidup agar dapat tetap dimanfaatkan untuk perlindungan dan kebutuhan manusia atau makhluk hidup lainnya. Terdapat berbagai masalah persoalan lingkungan dan kehutanan di Aceh Jaya yang belum diselesaikan secara teratur oleh pemerintah daerah setempat. Misalnya, Pencemaran lingkungan akibat limbah industri kelapa sawit, Pertambangan emas illegal dan Konflik Gajah dengan manusia. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan yaitu apa dampak dari persoalan-persoalan lingkungan yang terjadi di Aceh Jaya dan bagaimana kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan di Kabupaten Aceh Jaya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa: persoalan-persoalan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya meliputi, Pencemaran lingkungan akibat limbah industri kelapa sawit yang berdampak buruk bagi masyarakat sekitar Kawasan pabrik industri, persoalan Pertambangan emas illegal yang dapat merusak ekosistem lingkungan dan persoalan Konflik Gajah dengan manusia yang terjadi setiap tahunnya akibat habitat mereka yang semakin menyempit akibat ulah manusia. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus lebih berupaya dalam mengambil Kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan di Kabupaten Aceh Jaya, dengan melibatkan masyarakat dalam penyelesaian persoalan lingkungan dan menjalin komunikasi antara masyarakat dengan lembaga pemerintah yang bertujuan untuk perkara lingkungan yang terjadi di Kawasan sekitar pemukiman dan juga hutan di Aceh Jaya.

Kata Kunci: Tipologi, Permasalahan Lingkungan, Solusi Kebijakan

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ **Tipologi Permasalahan Lingkungan dan Solusi Kebijakan Di Kabupaten Aceh Jaya**”. Tidak lupa pula, selawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan persyaratan yang harus diselesaikan oleh penulis sesegera mungkin agar dapat menyelesaikan tugas secara tuntas dan memenuhi persyaratan dalam rangka melaksanakan program Sarjana (S1) pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas UIN Ar-Raniry. Selama penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis telah menerima beberapa permintaan bantuan dan masukan dari berbagai organisasi. Selama periode ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Dr. Muji Mulia , M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Juga sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
2. Ibuk Rizkika Lhena Darwin. M.A. Selaku Ketua Program Studi Politik, Fakultas FISIP, UIN Ar-Raniry.

3. Renaldi Safriansyah, S.E, M.HSc. sebagai pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Aklima, S.Fil.I., M.A. Sebagai dosen wali yang telah membantu dan memberikan arahan dan nasehat sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Politik, Fakultas FISIP, UIN Ar-Raniry.yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Penulis persembahkan skripsi ini teristimewa Ayahanda tercinta Muhammad Qada dan Ibunda tercinta Juliani yang telah memberi kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap menjadi anak yang dapat dibanggakan. Terima kasih banyak atas semua yang telah dilakukan dan perlindungan yang Ibunda berikan.
7. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat seperjuangan saya dan seluruh sahabat angkatan 2019.
8. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki.

Penulis berharap segala sesuatu yang dilakukan dapat menjadi ikhtiar yang bermanfaat dan bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca. Kerendahan hati penulis yang menyeluruh mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivator penulisan. Semoga kita selalu mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 12 Desember 2023


Muhazira Tullah

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Fokus Penelitian	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Teori Politik Lingkungan	5
2.2 Teori Kebijakan Publik	9
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik	9
2.2.2 Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik	12
2.2.3 Implementasi Kebijakan	13
2.2.4 Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Publik	14
2.3 Teori Ekologi Politik	16
2.4 Teori Anthroposentrisme	18
2.5 Penelitian Terdahulu	19
BAB III METODE PENELITIAN	24


3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Subjek Penelitian	25
3.3 Lokasi Penelitian	26
3.4 Jenis Data Penelitian	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	27
3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	29
3.7 Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Kondisi Demografis dan Perkembangan Sektor Ekonomi di Kabupaten Aceh Jaya	32
4.2 Persoalan-Persoalan Lingkungan di Kabupaten Aceh Jaya	35
4.2.1 Penebangan (Illegal Logging).....	35
4.2.3 Tambang Emas Ilegal	37
4.2.4 Pembukaan Kelapa Sawit Secara Ilegal.....	39
4.2.5 Konflik Antara Manusia dan Satwa.....	40
4.2.6 Pencemaran Lingkungan dengan Limbah.....	41
4.2.7 Pencemaran Akibat Limbah Kelapa Sawit	43
4.2.8 Pencemaran Akibat Limbah Meercuri.....	46
4.2.9 Pelepasan Ternak Liar di Jalan Umum	47
4.3 Solusi Kebijakan Persoalan Lingkungan di Kabupaten Aceh Jaya	48
4.3.1 Solusi Persoalan Galian C Ilegal di Aceh Jaya.....	50
4.3.2 Solusi Masalah Penebangan Ilegal (Illegal Logging)	50
4.3.3 Solusi Masalah Tambang Emas Ilegal.....	51
4.3.4 Solusi Masalah Pembukaan Kelapa Sawit Secara Ilegal	52
4.3.5 Solusi Masalah Konflik Antara Manusia dan Satwa	53
4.3.6 Solusi Masalah Pencemaran Lingkungan dengan Limbah	54
4.3.7 Solusi Masalah Pencemaran Akibat Limbah Kelapa Sawit.....	55
4.3.8 Solusi Masalah Pencemaran Akibat Limbah Merkuri.....	56
4.3.9 Solusi Masalah Pelepasan Ternak Liar di Jalan Umum.....	58

BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	25
Tabel 4.1 PDRB Kab. Aceh Jaya Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2020-2022.....	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Proses Penyegehan Excavator di Kawasan Galian C Gampong Ceunamprong.....	44
Gambar 4.2 Penebangan Hutan Secara Liar	46
Gambar 4.3 Lokasi Tambang Emas Ilegal	47
Gambar 4.4 Lokasi Pembukaan Lahan Ilegal	49
Gambar 4.5 Kerusakan Lahan Warga Akibat Rombongan Gajah Liar	50
Gambar 4.6 Identifikasi Tulang Belulang Gajah.....	51
Gambar 4.7 Lokasi Tambak Udang Vename di Aceh Jaya yang merusak Lingkungan.....	52
Gambar 4.8 Penampakan Ikan Mati di Sungai Peuneuhan desa Kuala kec Indra Jaya.....	53
Gambar 4.9 Tim Satpol PP Merazia Kawanan Sapi di Jalan	56
Gambar 4.10 Terlihat Gerombolan Sapi Berjalan di Jalan Nasional Aceh Jaya....	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2 Foto Dokumentasi

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan merupakan salah satu dari sedikit sumber daya tersisa yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan manusia dan hewan dari berbagai wilayah ke dalam satu sistem yang kohesif dan lebih berorientasi global. Secara umum, setiap anggota masyarakat politik, masyarakat sipil, dan ekonomi menganggap lingkungan hidup sebagai komponen terpenting dalam konstitusi global. Hampir setiap bangsa memandang lingkungan hidup sebagai isu bersama dalam wacana politik yang menghubungkan setiap bangsa dengan komunitas global. Di dalam isu lingkungan melekat kepentingan subyektif makhluk manusia: masa depan bersama dari bukan saja sebuah bangsa tetapi setiap komunitas dan individu pembentuk bangsa.¹

Terdapat berbagai masalah persoalan lingkungan dan kehutanan di Aceh Jaya yang belum diselesaikan secara teratur oleh pemerintah daerah setempat. Misalnya, Pencemaran lingkungan akibat limbah industri kelapa sawit, Pertambangan emas ilegal dan konflik gajah dengan manusia, juga di Indonesia banyak ditemukan persoalan-persoalan lingkungan hidup yang sering terjadi yang terkadang tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Keadaan lingkungan hidup (LH) di Indonesia telah menjadi permasalahan yang serius. Persoalannya bagi sebagian besar dari mereka cukup konsisten, atau mungkin tidak sepenuhnya sama. Kebijakan LH masih sangat baru dan belum memiliki paradigma yang komprehensif, hal ini terlihat dari belum sempurnanya bentuk pandangan pengelolaannya yang muncul dari masyarakat. Akibatnya, Setiap kejadian kelembagaan dan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan limbah pertanian, mineral, daun-daunan, dan bahan pangan

¹ Cornelis Lay, *Nilai Strategis Isu Lingkungan dalam Politik Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 1,1, Nomor 2, (2007), h. 154.

hendaknya dipertimbangkan secara matang. Serangkaian dampak degradasi lingkungan juga sering kali kurang diantisipasi oleh pihak-pihak terkait. Nilai-nilai dan kemanfaatan LH bagi masyarakat lokal juga masih diabaikan.²

Begitu pula di Aceh Jaya dimana terdapat berbagai masalah persoalan lingkungan dan kehutanan yang belum diselesaikan secara teratur oleh pemerintah daerah setempat. Misalnya, persoalan konflik Gajah dengan manusia disebabkan karena gajah melakukan perusakan terhadap lahan perkebunan masyarakat.³

Kajian tentang pemetaan persoalan lingkungan dan kehutanan dalam perspektif politik dan rekomendasi kebijakan di tingkat daerah belum banyak dilakukan. Kajian-kajian terkait politik lingkungan selama ini lebih banyak berfokus pada potensi dan peran pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam secara struktural dalam politik lingkungan hidup. Seperti kajian Efendi yang menyebutkan bahwa pemerintah dalam menangani masalah lingkungan dilakukan dengan penetapan kebijakan hukum baik itu berupa undang-undang lingkungan hidup maupun peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya alam.⁴

Sementara itu kajian Haryadi yang menulis kajian tentang politik lingkungan yang berhubungan dengan kehutanan mengatakan bahwa, upaya konservasi sektor kehutanan di provinsi Kalimantan Barat dan provinsi Aceh dengan menunjukkan adanya kemajuan yang progresif di wilayah tersebut, namun tidak di wilayah lain. Namun, sebagian besar kebijakan ini didorong oleh kebutuhan lokal serta insentif politik dan ekonomi. Implikasi politik yang terlihat dari upaya pembatasan aktivitas sehari-hari pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat yang telah menjadi paradigma baru bagi kawasan dalam melakukan upaya konservasi yang terutama dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi.⁵

² Haryadi, *Upaya Konservasi Dalam Kerang Kaprotokol Kyoto (Studi di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi NAD)*, (Jakarta: P3DI, 2016), h. 495.

³ Khalis, *CRU sebut ada 19 Kejadian Konflik Gajah di Aceh Jaya Hingga Agustus, 2023*

⁴ Effendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, (Jakarta: Indeks, 2018), h. 21.

⁵ Haryadi, *Upaya Konservasi dalam...*, h. 497.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul *“Tipologi Permasalahan Lingkungan dan Solusi Kebijakan di Kabupaten Aceh Jaya”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah yang menjadi perhatian penulis adalah sebagai berikut:

1. Apa dampak dari persoalan-persoalan lingkungan yang terjadi Kabupaten Aceh Jaya?
2. Bagaimana kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan di Kabupaten Aceh Jaya?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penelitian ini hanya memfokuskan kajian pada aspek berikut ini.

1. Dampak dari Persoalan-persoalan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya
2. Solusi kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan di Kabupaten Aceh Jaya.

1.4 Tujuan Penelitian

Mengingat rumusan masalah yang disebutkan di atas dalam menyelesaikan perkara lingkungan, maka berikut yang menjadi tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dampak dari persoalan-persoalan lingkungan yang terjadi Kabupaten Aceh Jaya.
2. Untuk mengetahui kebijakan yang tepat guna menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan di Kabupaten Aceh Jaya.

1.5 Manfaat Penelitian


Diharapkan tulisan ini dapat memberikan wawasan, baik secara teoritis maupun praktis.

Selain itu, salah satu manfaat dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Secara teoritis, temuan penelitian dapat menambah pengetahuan, khususnya di bidang ilmu politik terkait tipologi permasalahan lingkungan dan solusi kebijakan di Kabupaten Aceh Jaya.

1.5.2 Secara praktis

- a. Bagi pemerintah dan masyarakat, kajian ini sebagai bahan masukan untuk melakukan hal-hal baik dalam menangani permasalahan lingkungan dan solusi kebijakan di Kabupaten Aceh Jaya
- b. Bagi peneliti lain, kajian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang tipologi permasalahan lingkungan dan solusi kebijakan.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Teori Politik Lingkungan

Politik yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dikenal dengan istilah politik lingkungan hidup. Untuk mengatasi masalah lingkungan hidup dan politik lingkungan hidup, pemerintah harus membuat kebijakan yang tepat yang memberikan berbagai pilihan dan alternatif dalam pengelolaan sumber daya alam.

Perspektif ilmiah, perspektif ekonomi, dan perspektif etika lingkungan merupakan tiga sudut pandang utama Kraft dalam politik lingkungan. Dari sudut pandang ilmiah, fakta-fakta yang disepakati komunitas akademis harus diadopsi dan dimodifikasi oleh politik lingkungan. Perspektif kedua adalah perspektif ekonomi. Menurut perspektif ini, faktor yang paling penting adalah aspek untung rugi. Degradasi lingkungan hidup merupakan akibat dari tekanan ekonomi yang tidak mengakui nilai lingkungan alam bagi kehidupan manusia. Perspektif ketiga adalah perspektif etika lingkungan. Dari sudut pandang ini, politik lingkungan hidup merupakan gerakan kritis terhadap hak asasi manusia yang merendahkan martabat manusia tanpa mengangkat persoalan kehidupan non-manusia.

Meskipun perspektif etika lingkungan hidup menjadi pokok bahasan utama buku ini, ketiga perspektif tersebut akan dipadukan dalam berbagai tantangan dan skenario. Penelitian akademis dan program insentif perusahaan sering kali gagal mempertimbangkan kebutuhan masyarakat adat, ahli kehutanan, dan nelayan. Menurut penulis, terdapat hegemoni pandangan ilmiah dan ekonomi yang mengabaikan kebenaran dan nalar nelayan, kehutanan, dan kelompok masyarakat adat.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa instrumen untuk memahami kompleksitas kepemilikan, akses, dan pengendalian sumber daya serta

dampaknya terhadap kelestarian lingkungan adalah politik lingkungan. Pengorganisasian kekuatan sosial dan ekonomi dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh setiap keputusan yang diambil mengenai kebijakan sumber daya alam. Kebijakan pemerintah terhadap sumber daya alam dapat menyebabkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin besar atau semakin dekat.

Politik kerangka sosial budaya suatu masyarakat juga dapat dianggap sebagai bagian dari lingkungan. Sebaliknya, Julian Steward memperlihatkan politik ekologi yang fokus kepada pengaruh budaya terhadap penggunaan sumber daya alam. Steward menamakan signifikansi peran budaya ini sebagai ekologi budaya. Budaya merujuk kepada penggunaan bahasa, ritual, moralitas, dan simbol-simbol yang dipakai. Ekologi budaya mengintegrasikan budaya ke dalam kontestasi faktor produksi, struktur hukum dan kepemilikan sumber daya alam.

Selain ekologi budaya, ekologi politik telah berkembang menjadi sejumlah bidang berbeda, termasuk ekonomi politik Marxisme, pasca-kolonial, feminis, radikal, dan perkotaan. Bidang ekologi politik mampu berkembang pesat berkat semua strategi tersebut. Seperti halnya politik ekologi, politik lingkungan akan maju lebih cepat jika politik tersebut dapat menerima dan memodifikasi berbagai strategi yang beragam.

Setelah perluasannya mencakup tantangan budaya dan ekonomi, politik lingkungan juga telah digunakan untuk memandu penciptaan teori politik lingkungan. Ekosentrisme dan antroposentrisme adalah dua ideologi utama dalam politik lingkungan hidup, seperti yang dijelaskan pada pendahuluan bab ini. Karena adanya pertentangan gagasan dalam kedua teori ini, maka terjadilah persaingan antara kedua ahli teori ini.

Mitos ekonomi konstitusionalis teknologi Para pemimpin disebut sebagai ekosentrisme, dan para intelektual dalam ekosentrisme disebut sebagai antroposentrisme. Ekosentrisme memandang manusia dan alam memiliki hubungan yang setara, sedangkan

antroposentrisme memberi manusia pengaruh lebih besar terhadap cara pengelolaan lingkungan. Penganut paham ekosentris menganut teori bahwa semua makhluk hidup di bumi diperlukan untuk kelangsungan hidup. Tumbuhan dan hewan merupakan contoh makhluk hidup dengan tugas dan fungsi unik yang memberikan hak dan legitimasi untuk bertahan hidup.

Hilangnya hewan dan tumbuhan non-manusia tersebut berpotensi merugikan dan mengganggu alur kehidupan yang kita kenal selama ini. Filosofi yang diadopsi antroposentris adalah manusia memiliki peran yang istimewa sebagai penjaga satu-satunya keberlanjutan Bumi. Manusia memiliki akal dan pikiran serta emosi yang memungkinkan terjadinya kemajuan dalam berbagai bidang termasuk kelestarian lingkungan. Antroposentris berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan memiliki berbagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Oleh karena itu, antroposentrisme memperkirakan bahwa untuk menjaga kelangsungan hidup dan kemajuan manusia, alam dan makhluk hidup non-manusia akan dikuasai dan dimanfaatkan. Dalam ilmu politik, konflik antara antroposentrisme dan ekosentrisme menimbulkan teka-teki. Kedua hipotesis ini bersaing satu sama lain untuk mendapatkan realitas relatif, menawarkan poin data dan penjelasan yang berbeda. Antroposentrisme menang dalam perang demi kebenaran relatif. Mengkaji argumen antara kedua ideologi ini untuk menganalisis Konstitusi Indonesia sangatlah penting.

Eckersley mengamati banyak masalah yang dihadapi para antroposentris dan merupakan seorang ekosentris. Teknologi buatan manusia digunakan untuk menghancurkan ekosistem yang sudah ada, bukan untuk menjaga lingkungan. Karena pemanfaatan teknologi, dampaknya luar biasa. Organisasi ekosentris Helen Kopnina, Haydn Washington, Bron Taylor, dan John J. Piccolo mendukung sudut pandang

Eckersley. Mereka mengklaim bahwa filosofi antroposentrisme membenarkan kerusakan lingkungan.

Antroposentrisme memberikan landasan teoritis mengenai kerusakan lingkungan karena tiga alasan. Pertama, masyarakat sadar bahwa mengejar kepentingan sendiri dapat merugikan ekosistem dan lingkungan. Oleh karena itu, kepentingan manusia harus diutamakan. Hal ini dikenal oleh kaum ekosentris sebagai “hegemoni manusia”. Bukanlah prioritas untuk menghentikan spesies non-manusia menjadi langka atau punah. Selain itu, kepentingan manusia menjadi penyebab kelangkaan ini. Penganut paham ekosentris harus memberi perhatian besar terhadap kepunahan dan kelangkaan spesies non-manusia. Penganut paham ekosentris menggunakan pendekatan sistem dalam pekerjaan mereka. Seluruh sistem akan terganggu ketika suatu spesies menghilang.

Kedua, perlindungan lingkungan tidak akan pernah menjadi tujuan manusia karena upaya untuk mencapai kesejahteraan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah bisa dipenuhi. Penganut paham ekosentris percaya bahwa kebutuhan manusia tidak akan pernah bisa dipenuhi sepenuhnya oleh bumi. Banyak negara berkembang tertarik pada gagasan pembangunan berkelanjutan karena mengintegrasikan keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan kemajuan ekonomi. Gagasan mengenai pembangunan berkelanjutan hilang dari perbendaharaan kata ketika bumi tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan manusia. Keadilan sosial dirusak oleh ekspansi ekonomi yang didasarkan pada eksploitasi lingkungan. Penduduk lokal kehilangan makanan dan pendapatan lainnya ketika hutan ditebang seluruhnya oleh perusahaan, sementara perusahaan penebangan kayu mendapatkan keuntungan lebih besar. Uang yang diperoleh para penebang tidak sesuai dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Manusia tentu saja dapat memanfaatkan sumber daya alam selama tidak merugikan atau memusnahkan spesies non-manusia.

Kurva Kuznets, yang menunjukkan bahwa kualitas lingkungan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat perekonomian lokal, tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah biasanya tinggal di lingkungan di bawah standar. Penganut paham ekosentris tidak setuju dengan Kurva Kuznets karena mereka percaya bahwa bumi tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan umat manusia. Planet ini akan menghadapi bencana lingkungan dan kepunahan manusia jika semua orang di bumi menjadi kaya. Manusia membutuhkan empat bumi agar semua orang menjadi kaya dan tidak terjadi kerusakan lingkungan.

Ketiga, pelestarian lingkungan dapat terjadi jika hal tersebut secara langsung membantu masyarakat. Apa jadinya jika manusia tidak mendapatkan manfaat langsung dari perlindungan? Secara alami, manusia tidak perlu menjaga hewan-hewan ini. Ini adalah serangan terhadap antroposentrisme. Menurut ekosentrisme, semua spesies diperlukan untuk kelangsungan hidup meskipun tidak memberikan manfaat langsung bagi manusia.

2.2 Teori Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Andeirson menjelaskan bahwa istilah kebijakan (poilcy) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan polis yang berarti “negara-kota” dan Sansekerta disebut dengan pur yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan politik yang berarti Negara.

Menurut Anderson sebagaimana disunting Winarno memberikan definisi tentang kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah:

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah
3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan
4. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu
5. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Menurut Anderson sebagaimana dikutip oleh Winarno konsep kebijakan publik memiliki beberapa implikasi, yakni:

1. Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan pada perilaku yang serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam sistem politik.

2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. Suatu kebijakan

mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal tetapi juga keputusan-keputusan serta pelaksanaannya.

3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan pemerintah.

4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, mungkin kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

5. Kebijakan publik memiliki paksaan yang secara potensial sah dilakukan. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat yang terakhir inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya kebijakan mencakup pertanyaan: what, why, who, where, dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Di samping kesimpulan tentang pengertian kebijakan dengan yang dimaksud. Pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah dan lembaga, serta perilaku lembaga tersebut pada umumnya.

Dalam kajian ini peneliti menggunakan teori kebijakan yang dikemukakan oleh James Anderson mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang perilaku atau

sekelompok peilaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”. Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini peneliti anggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Dalam kaitannya dengan kajian ini peneliti memfokuskan kepada berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah Kota Banda Aceh dalam membatasi penggunaan kantong plastik, baik kebijakan secara umum maupun khusus, yang bersifat formal maupun non formal.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik

James Anderson sebagaimana dikutip Suharno menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

1. Kebijakan substantif

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

2. Kebijakan distributif

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatoiri merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau larangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi keikayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

3. Kebijakan material

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang privat (privat goods)

Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

2.2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik oleh pemerintah dapat dilakukan dengan lima tahapan. Tahap-tahap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut ini dikaji berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Anderson, yaitu:⁶

- (1) Tahap penyusunan agenda, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.
- (2) Tahap formulasi kebijakan, masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
- (3) Tahap adopsi kebijakan, dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

⁶ Anderson, *Public Policy Making: An Introduction*, (Houghton. Mifflin Company, 2012), h. 42-43.

- (4) Tahap implementasi kebijakan, suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.
- (5) Tahap evaluasi kebijakan, dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2.2.4. Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Publik

Dalam implementasinya sendiri tidak terlepas dari berbagai kendala yang timbul akibat proses yang rumit dan kompleks, kendala tersebut menjadi penghambat dalam keberhasilan suatu implementasi bahkan dapat menyebabkan gagalnya implementasi tersebut. Adapun kendala yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut Subarsono yaitu:⁷

1. Kesulitan Teknis. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, sifat dari suatu masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.
2. Keragaman perilaku kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit.
3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program relatif akan sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya

⁷ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi. Cetakan VII.* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h. 44.

sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.

4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif lebih mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

Sementara itu Wahab menjelaskan bahwasannya suatu kebijakan gagal diimplementasikan karena disebabkan oleh faktor-faktor berikut:⁸

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tidak mau bekerja sama dalam kebijakan tersebut.
2. Pihak-pihak yang terlibat tersebut telah bekerja secara tidak efisien atau setengah hati.
3. Pihak-pihak yang terlibat tidak menguasai permasalahan yang dihadapi.
4. Kemungkinan permasalahan yang dihadapi di luar jangkauan kekuasaan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi tersebut.

Dari berbagai hal di atas, dapat diketahui banyak kendala yang dapat menghambat keberhasilan dari pelaksanaan atau kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat sebelum diputuskan dan dilaksanakan harus direncanakan dengan matang sehingga peramalan yang dibuat mampu memprediksi kendala ataupun masalah yang mungkin timbul.

2.3 Teori Ekologi Politik

Bidang sains ekologi berkembang untuk melestarikan hubungan manusia-alam serta interaksi manusia-budaya. Karena budaya manusia sangat bergantung pada sumber daya alam, para ahli ekologi memandang manusia sebagai komponen yang tidak dapat dipisahkan dari suatu ekosistem atau kawasan kehidupan. Tidak dapat disangkal adanya kedekatan dan

⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 59.

timbang balik yang terjalin antara manusia dan alam. Manusia dan alam mempunyai hubungan bermakna dan dinamis yang tidak bersifat deterministik.⁹

Memahami persoalan hubungan manusia dengan lingkungannya tidak semata persoalan teknis. Terdapat masalah sosial-politik yang beririsan dengan akses dan kontrol atas lingkungan. Mencermati persoalan alam sebagai persoalan sosial-politik menjadi fokus utama dari pendekatan ekologi politik (*political ecology*). Bidang ekologi politik mulanya dikaji pada 1970 dan awal 1980 dengan memasukkan aspek politik terkait dengan pendekatan yang menekankan agenda politik yang menantang gagasan bahwa perilaku manusia itu rusak. Hal ini muncul ketika para pemerhati lingkungan mulai bergantung pada teori ekonomi politik yang didasarkan pada gagasan materialis dan strukturalis.

Metodologi yang dikembangkan membantu menjelaskan hubungan antara proses politik dan ekonomi yang lebih umum dan dinamika lingkungan setempat. Para ahli ekologi politik kini dapat mengkaji dengan cermat hubungan, misalnya, antara isu-isu regional mengenai degradasi lahan dan isu-isu yang lebih umum seperti kemiskinan, tidak adanya lahan, keterbelakangan, hubungan neo-kolonial, dan marginalisasi politik dan ekonomi berkat terobosan analitis ini. Kajian ekologi politik, yang berangkat dari kajian kritis pembangunan, menyimpulkan bahwa penilaian mengenai pengelolaan sumber daya alam tidak dapat sepenuhnya dipahami hanya dari sudut pandang teknis yang menekankan pada efisiensi.¹⁰

Bidang antropologi ekologi memunculkan pendekatan ekologi-politik¹. Salah satu paradigma dalam antropologi ekologi, metode ini mulai terbentuk sejak isu degradasi lingkungan akibat penggundulan hutan berkembang di berbagai belahan dunia. Sejumlah pakar lingkungan, termasuk Brookfield AbeKen-Ichi, Bryant Baikie, dan Peterson, menciptakan strategi ini. Pendekatan ekologi politik yang dikembangkan oleh Peterson

⁹ Ahmad Munir, "Relasi Manusia Dan Alam Dalam Perspektif Teologis," Dialogir" Vol. 6 No 2 (2008), hal. 239.

¹⁰ David Ardhan, Soeryo Adiwibowo, dan Ekawati Sri Wahyuni, Peran Dan Strategi Organisasi Non Pemerintah Dalam Arena Politik Lingkungan Hidup, *Jurnal Sosiologi Pedesaan* Vol 2 No 2 (2016), h. 212.

mengintegrasikan ekologi budaya (studi tentang lingkungan) dengan ekonomi politik dan interaksi yang terjalin antara berbagai kelompok dalam masyarakat, mulai dari lokal, individu hingga global.¹¹

Premis metode ini, yang didasarkan pada perspektif Naess, adalah bahwa perilaku manusia dihargai di atas segalanya jika menyangkut kerusakan lingkungan.¹² Paradigma ini lahir sebagai jawaban atas kritik terhadap kajian para ahli lingkungan hidup yang menunjukkan bahwa masyarakat setempat bertanggung jawab atas kerusakan alam karena hal tersebut disebabkan oleh perbuatan mereka. Hal ini juga disebabkan oleh semakin banyaknya investasi global dan semakin bebasnya aktivitas ekonomi, yang membuat masyarakat setempat merasa lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah ini.¹³

Sinead Bailey merangkum gagasan tersebut dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1997, *Third World Political Ecology*. Ia mencoba memberikan panduan dalam buku tersebut mengenai penerapan perspektif Pett dan Watts di atas untuk memahami proses perubahan ekologi di Dunia Ketiga. Seorang ahli ekologi politik, menurut pendapatnya, harus melihat konflik dan perubahan lingkungan di Dunia Ketiga dalam kaitannya dengan permasalahan ekologi, karakteristik sosio-ekonomi, pemain (negara dan pasar), dan kawasan khusus. Bailey telah memberikan panduan tentang bagaimana menafsirkan perkembangan lingkungan politik. Ia mengklaim bahwa langkah pertama dalam strategi ini adalah menggambarkan bagaimana perubahan lingkungan dapat terjadi. Terlebih lagi, modifikasi ini terkait dengan mekanisme politik-ekonomi.

¹¹ Herman Hidayat, John Haba, & Robert Siburian, *Politik Ekologi: Pengelolaan Taman Nasional Era Otda* (edisi ke-1, cetakan ke-1). (Jakarta: LIPI Press dan Yayasan Obor Indonesia, 2011), hal. 8.

¹² Peet, Richard, Paul Robbins, dan Michael J. Watts. *Global Political Ecology*. (London and New York: Routledge. 1996), hal. 23-24

¹³ Nur Rosyid, Ekologi Politik dan Dinamika Sosio-Ekonomi Di Dataran Tinggi Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. 10 No. 2 (2015), hal. 128.

2.4 Teori Anthroposentrisme

Anthroposentrisme sendiri adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari system alam semesta. Artinya manusia dianggap yang paling menentukan dalam ekosistem. Hanya manusia yang mendapat nilai dan perhatian, namun makhluk lainnya dianggap mempunyai nilai apabila itu sudah menunjang atau demi kepentingan manusia. Anthroposentrisme dilihat dalam teori filsafat mengatakan bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku pada manusia dan kebutuhan atas kepentingan manusia itu mempunyai nilai paling tinggi. Bagi teori ini, etika hanya berlaku pada manusia.

Sehingga segala tuntutan mengenai perlunya kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan dianggap berlebihan, tidak relevan dan tidak pada tempatnya. Nah disini mengartikan bahwa kewajiban dan tanggung jawab moral manusia itu untuk sesama manusia. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap alam hanya semata-mata dilakukan untuk menjamin kehidupan manusia dan sesama manusia. Bukan kewajiban dan tanggung jawab moral kepada alam itu sendiri.

Selain bersifat antroposentris, teori ini juga bersifat instrumentalis, dimana alam dijadikan sebagai alat untuk kepentingan hidup manusia. Jika alam sudah tidak berguna maka manusia akan mengabaikannya, alam dipelihara manusia karna mempunyai keuntungan bagi manusia, dan bukan karena alam mempunyai nilai sebagai makhluk hidup. Nah selain dua sifat itu, teori anthroposentrisme juga bersifat teleologis yang mendasarkan atas pertimbangan moral pada akibat dari tindakan tersebut bagi kepentingan manusia. Suatu tindakan dianggap baik apabila mempunyai dampak yang menguntungkan bagi manusia.¹⁴

¹⁴ NASR, FILSAFAT AKHLAK SAYYED HOSSEIN, and SITI ROUDLOTUL JANAH. "ANTROPOSENTRISME DAN KRISIS LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF."

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini ada kutipan referensi terdahulu yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian, penelitian tentang ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh:

Penelitian Sanjaya, dkk berjudul “*Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Tulungagung dan Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pelestarian Lingkungan*”. Studi ini ditemukan bahwa jumlah tempat pembuangan sampah yang menghasilkan sampah setiap tahun meningkat menjadi 18,3 juta. Sedangkan penurunan sampah sebesar 26,73% dan peningkatan pengelolaan sampah sebesar 50,55% sehingga totalnya mencapai 77,28%. Permasalahan kedua adalah tidak efektifnya pengelolaan sampah. Jika hal ini diatasi maka permasalahan sampah akan berkurang. Penggunaan yang bijaksana harus dilakukan untuk mengatasi masalah sampah dan memberikan bimbingan kepada masyarakat mengenai berbagai jenis dan metode pengelolaan sampah. Solusi lainnya adalah dengan melaksanakan proyek pengabdian masyarakat desa dan memamerkan UMKM daur ulang yang telah dihasilkan. Oleh karena itu, menjaga konsistensi dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat sangat penting untuk mengoptimalkan pemenuhan arahan yang diberikan dalam konteks pengelolaan sampah.¹⁵

Penelitian Rahcma berjudul “*Tipologi Kerusakan Bangunan Akibat Cuaca Ekstrem: Studi Kasus Kabupaten Bantul Tahun 2019*” Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada tindakan tertentu yang perlu dilakukan untuk menghadapi cuaca ekstrem, seperti pemilihan material bangunan yang kuat dan memperhatikan bangunan. elemen, khususnya dinding dan pondasi, bagian belakang bangunan (dapur dan kamar mandi), serta menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi di kawasan. medan terjal dan pegunungan, perlunya kewaspadaan kolektif dari seluruh lapisan masyarakat di wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap

¹⁵ Sanjaya, dkk, *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Tulungagung dan Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pelestarian Lingkungan*, Journal Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol.3 No.3 (2023), h. 238.

cuaca ekstrem, dan perlunya memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan, seperti lansia dan anak-anak.¹⁶

Penelitian Wahyudi dengan judul “*Keterlibatan WALHI dalam Politik Lingkungan Hidup terhadap Kasus Kabut Asap di Riau*”. Kajian ini melihat peran WALHI dalam politik lingkungan hidup terkait kasus kabut asap di Riau dari sudut pandang lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang berdampak signifikan terhadap cara pemerintah merumuskan kebijakan lingkungan hidup, khususnya di Riau di tengah bencana kabut asap. Sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM), WALHI berupaya memanfaatkan dinamika kekuasaan dengan menggunakan gagasan peluang politik untuk mengangkat masalah kabut asap di Riau dan menjadikannya masalah lingkungan hidup internasional. WALHI Riau menggunakan teknik advokasi transnasional untuk menyoroti batas-batas kekuasaannya sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah provinsi Riau mengenai bencana kabut asap. Strategi awalnya (1) Politik informasi, yaitu kemampuan menghasilkan informasi dan mengendalikan akibat yang timbul dari informasi yang dikumpulkan. Politik leverage adalah kemampuan untuk mempengaruhi situasi tertentu ketika salah satu pihak tidak mampu memberikan pengaruh; (2) politik simbolik adalah kemampuan untuk menyerukan simbol-simbol dan tindakan yang dapat membentuk opini publik serta pembingkaihan dan konstruksi suatu isu; dan (4) politik akuntabilitas merupakan upaya untuk menjaga agar aktor-aktor berkuasa tetap mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan.¹⁷

Samahuddin menulis kajian dengan judul “*Politik Ekologi Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kabupaten Banjar*”. Temuan studi yang dilakukan di tiga desa sampel penelitian—Desa Pembatanan di Kecamatan Sungai Tabuk,

¹⁶ Rahmad, Tipologi Kerusakan Bangunan Akibat Cuaca Ekstrem Studi Kasus Cuaca Ekstrem Kabupaten Bantul 2019, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol.2, No.2, (2020), h. 31.

¹⁷ Wahyudi, *Keterlibatan WALHI dalam Politik Lingkungan Hidup terhadap Kasus Kabut Asap di Riau*, *Jurnal Dinamika Pemerintahan* Vol.4, No. 2, (2021), hal. 44.

Desa Manarap Baru di Kecamatan Kertak Hanyar, dan Desa Pasar Kamis di Kecamatan Kertak Hanyar—menunjukkan bahwa intervensi pemerintah secara politik-ekonomi melalui kebijakan-kebijakannya justru bertanggung jawab atas penurunan kesejahteraan masyarakat. perubahan ekologi yang terjadi bukan sekedar rasionalitas masyarakat dan dunia usaha (industri). Dalam keadaan seperti ini, anggapan mendasarnya adalah bahwa perubahan lingkungan tidaklah netral. Sebaliknya, ini adalah jenis lingkungan yang dipolitisasi dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Situasi ini menyoroti fakta bahwa permasalahan lingkungan hidup bukanlah akibat dari permasalahan internal sosial atau lingkungan hidup, melainkan lebih dari itu didorong oleh faktor luar, khususnya karena kendala politik dan ekonomi eksternal, seperti adanya kebijakan yang berkaitan dengan otonomi daerah (desentralisasi). Hambatan tambahan terhadap regulasi sumber daya alam mencakup desentralisasi dan otonomi daerah. Interpretasi yang berbeda terhadap undang-undang desentralisasi menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Pengelolaan lingkungan yang tidak berkelanjutan akan merugikan penghidupan masyarakat setempat dan kekayaan keanekaragaman hayati, padahal hal tersebut baik bagi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pelibatan pemangku kepentingan di semua tingkatan sangatlah penting, termasuk pemerintah federal, pemerintah daerah, industri komersial, organisasi non-pemerintah (LSM), dan masyarakat.¹⁸

Penelitian Dani berjudul *“Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sejumlah pergeseran masyarakat, termasuk dampak industrialisasi, demokrasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatnya tuntutan kesejahteraan dari berbagai kalangan, berdampak pada pembaruan undang-undang pengelolaan lingkungan hidup. Oleh

¹⁸ Samahuddin, *Politik Ekologi Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kabupaten Banjar*, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Volume 7 Nomor 7 (2022), hal. 150-156.

karena sumber daya alam tidak dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, maka aspek politik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum terlaksana sesuai dengan tujuan politik hukumnya. Selain itu, masih banyak pencemaran udara, pencemaran sungai, penebangan hutan, dan kerusakan lingkungan lainnya yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Oleh karena itu, untuk mendukung terselenggaranya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang mampu memelihara dan menciptakan kapasitas lingkungan hidup yang serasi dan seimbang. Aparat penegak hukum disebut masih kesulitan memahami sistem hukum lingkungan hidup. Ketidaktahuan aparat penegak hukum akan menimbulkan penyimpangan tatanan yang ditetapkan dalam suatu kesatuan sistem hukum nasional dari arah tujuan politik yang berkaitan dengan hukum. Agar menimbulkan dampak jera, harus ada penegakan hukum yang tegas bagi pelaku pelanggaran lingkungan hidup dan menerapkan tiga sanksi yaitu pidana, administratif dan sipil) tidak berpotongan. Sulitnya membuktikan dan menetapkan kriteria yang seragam mengenai kerusakan lingkungan, sehingga menyulitkan penegakan hukum.¹⁹

Kajian “Peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Siyash Syar’iyyah” dilakukan oleh Nursalim, dkk. Pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan upaya konservasi, seperti program pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan restorasi lingkungan hidup, dikenal dengan istilah pengelolaan lingkungan hidup. Pekerjaan ini hanya menggunakan metode lapangan kualitatif. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengelola lingkungan hidup khususnya diKecamatan Bajeng belum dikelola atau dilaksanakan secara maksimal, dan lahan produktif telah diubah menjadi pemukiman dan lokasi akhir pembuangan sampah yang mencemari udara. Islam, agama ideal, telah mengajarkan kita bagaimana hidup berdampingan secara

¹⁹ Dani, *Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 2, (2015), h. 115.

damai dengan alam. Al-Quran sendiri dengan jelas menyatakan bahwa aktivitas manusia adalah satu-satunya hal yang menyebabkan kerusakan pada daratan dan lautan.²⁰



²⁰ Nursalim, dkk, *Peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Siyash Syar'iyah*, Siyasatuna Volume 2 Nomor 3 (2021), h. 733.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah memperoleh data yang konsisten, atau data yang mengandung nilai-nilai yang hilang. Makna adalah data yang jelas, data pasti yang hakikatnya merupakan perbandingan antara dua jenis data: data tampak dan data pasti.²¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam kajian penelitian Moleongnya, penelitian kualitatif melibatkan pengetahuan tradisional dalam ilmu sosial yang pada dasarnya berasal dari pengalaman manusia, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proyek penelitian.²²

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Nawawi menjelaskan, metode deskriptif dapat diartikan sebagai suatu tata cara penyelesaian permasalahan yang disajikan kepada publik (individu, organisasi, masyarakat, dan lain sebagainya) berdasarkan fakta yang benar atau masuk akal pada saat ini.²³

Penelitian ini merupakan jenis penelitian terapan yang berfokus pada pembelajaran tentang titik buta, proses yang sedang berlangsung, interaksi antara individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat umum dalam suatu lingkungan tertentu. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dimulasi dengan fenomena-fenomena dalam kehidupan masyarakat.²⁴

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 3.

²² Moleong Laxy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2018), h. 4.

²³ Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h 67.

²⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.5

3.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang perseorangan, kelompok, atau suatu badan yang berfungsi sebagai sumber informasi yang diperlukan untuk mengumpulkan data penelitian. Alat lain yang digunakan untuk menunjukkan subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan kepadanya²⁵. Subjek atau subjek penelitian adalah organisasi yang ditetapkan sebagai subjek dan dipilih oleh peneliti untuk dipelajari. Subjek penelitian diteliti secara cermat dan menjadi informasi yang akan memberikan informasi yang diperlukan selama penelitian.²⁶

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut sebagai informan. Informan merupakan tempat mengumpulkan informasi yang dijadikan sebagai titik tolak untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.²⁷ Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu informan yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan menentukan kriteria pada informan tersebut.²⁸ Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Pihak Dinas Lingkungan Hidup Aceh Jaya	3 orang
2	Kepala Desa	1 orang
3	Ketua Pemuda	1 orang
4	Masyarakat	1 orang
Total		6 orang

Metode pemilihan subjek menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan subjek secara selektif. Artinya, para peneliti sendiri yang mengidentifikasi pokok bahasan yang dibicarakan—artinya, mereka telah menentukannya secara independen.

²⁵ Idrus, M. *Metode penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Gelora Akasara Pratama. 2019), h. 91

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 171.

²⁷ Muhalammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangngga, 2019), h. 92.

²⁸ Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 67.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian. Adapun lokasi penelitian ini diadakan di kecamatan Sampoiniet dan kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.

3.4 Jenis Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.²⁹ Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari kumpulan data pertama, yang disebut juga kumpulan data awal di lapangan. Data ringkasan ini dapat diperoleh dari tanggapan atau subkumpulan data observasi, hasil wawancara, dan sumber lain yang sesuai³⁰. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan politikus muda dan aktivis lingkungan dari kalangan muda.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber dari data yang kita butuhkan.³¹ Urutan data ini memiliki dimensi yang tinggi; umumnya sangat membantu dalam menentukan apakah data awal tidak stabil atau sulit diperoleh.³² Ada dua jenis data per detik: eksternal dan internal. Data eksternal adalah data yang berasal dari sumber luar seperti internet, sedangkan data internal berasal dari dalam suatu organisasi atau kelompok dan digunakan oleh kelompok tersebut secara langsung.³³ Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari jurnal-jurnal, skripsi, buku-buku referensi yang berkaitan dengan penelitian, sehingga nantinya dapat digunakan untuk mendukung penelitian.

²⁹ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana, 2018), h. 132.

³⁰ Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. (Jakarta: Kencana. 2016), h. 41-42.

³¹ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian...*, h. 132.

³² Kriyantono, *Teknik Praktiks Riset Komunikasi...*, h.42.

³³ Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi...*, h. 43

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik ekstraksi data, juga dikenal sebagai prosedur ekstraksi data, adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengekstraksi data dari analisis tanggapan penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian cukup akurat jika dikaitkan dengan alat pengumpulan data yang digunakan.³⁴ Untuk menganalisis data dan informasi dalam penelitian ini, Effi Aswita menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa metode pengumpulan data, antara lain :

a. Observasi

Dalam pengambilan data diperlukan beberapa teknik untuk melakukannya. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan hal-hal lainnya yang dapat langsung di amati oleh peneliti.³⁵ Jadi, dalam observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian yaitu masyarakat dan para kandidat calon pemilihan kepala desa. Dalam tahap ini, peneliti akan mengamati secara langsung terkait persoalan-persoalan lingkungan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Pewawancara dan responden atau orang yang diwawancarai akan bertatap muka dan melakukan tanya jawab atau tanpa menggunakan (wawancara).³⁶ Singkatnya, wawancara adalah suatu metode pengumpulan informasi dengan mengajukan banyak pertanyaan secara jelas dan ringkas, yang kemudian dapat dijawab dengan jelas dan ringkas.

³⁴ Masganti sitorus, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Medan: IAIN PERS, 2017), h. 77.

³⁵ Rukaesih A. Maolan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015),

³⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi...*, h. 111.

Wawancara disebut juga sebagai alat pengumpulan data dengan menggunakan gabungan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup antara informan dan ringkasan.³⁷

Yang dimaksud dengan “wawancara mendalam” adalah jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini. Cara melakukan wawancara rinci atau mendalam sama dengan cara melakukan wawancara lainnya; hanya berisi maksud, tujuan, informasi, dan metode pelaksanaan wawancara yang berbeda dengan wawancara pada umumnya. Pada metode wawancara, pengumpulan informasi dilakukan secara berkala dan memerlukan waktu yang lama untuk mengumpulkan data dari lokasi penelitian³⁸. Apapun tanggapan yang akan diberikan berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Aceh Jaya, aktivis masyarakat, masyarakat umum, dan tokoh masyarakat. Jika wawancara berjalan dengan baik, penulis harus segera mengisi lembar pertanyaan wawancara. Jika hasilnya memuaskan, langkah tambahan yang harus dilakukan adalah menyiapkan perangkat perekam jarak jauh.

c. Dokumentasi

Proses dokumentasi merupakan proses pengumpulan informasi mengenai variabel seperti nama, judul, abstrak, buku, catatan, kalender, dan lain sebagainya.³⁹ Proses dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang menghasilkan wawasan penting terkait permasalahan tertentu, sehingga dapat dievaluasi dengan menggunakan data yang komprehensif dan akurat, bukan hanya mengandalkan spekulasi.⁴⁰ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan Dinas Lingkungan Hidup terkait penanganan masalah lingkungan, BPS Aceh Jaya dan foto-foto kegiatan penelitian.

³⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial...*, h. 118.

³⁸ Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi...*, h. 111.

³⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Asdi Mahasatya. 2018), h. 6

⁴⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahalami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h. 158.

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik ekstraksi data adalah proses pencarian dan pengorganisasian transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan, secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah suatu teknik menganalisis data yang menggunakan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk memahami atau membandingkan suatu data dengan data yang lain.

Manfaat penggunaan metode triangulasi ini adalah dapat meningkatkan validitas dan memberikan hasil analisis awal apabila terdapat kejanggalan pada data sampel asli. Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya, data yang diperoleh dari wawancara juga akan dilakukan pengecekan melalui observasi; sebaliknya, data yang diperoleh dari pengamatan juga akan dilakukan pengecekan melalui wawancara atau ditanyakan kepada responden. Untuk menjamin integritas data dalam penuntutan ini, teknik yang digunakan hanya sebatas teknik lapangan dan triangulasi. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan menyajikan kasus serupa melalui sumber yang berbeda. Dengan demikian, tujuan akhir dari triangulasi adalah membandingkan informasi mengenai topik serupa yang diberikan oleh beberapa pihak guna menjamin integritas data dan mengidentifikasi subjektivitas penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan mengorganisasikan data secara sistematis yang bersumber dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar mudah dipahami dan dibagikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada model analisis data Huberman dan Miles atau dikenal

dengan model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, analisis data, dan penalaran/verifikasi data⁴¹ :

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses yang dimulai dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan pertimbangan pemeliharaan, pemasukan data, dan transformasi data menjadi data “kasar” yang muncul dari titik-titik data kecil di dalam pipeline. Reduksi adalah jenis analisis yang mengidentifikasi, memperluas, menghilangkan informasi yang tidak perlu, dan mengatur ulang data sedemikian rupa sehingga memungkinkan hasil akhir dapat dibedakan dan dibedakan. Reduksi data adalah suatu metode analisis yang tegas, memperpendek, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa secara akurat sobat untuk kesimpulan akhir.

b. Penyajian Data

Dalam analisis datanya, Miles dan Huberman menyatakan bahwa: “Analisis data sebagai kumpulan informasi yang tidak dapat diandalkan yang memungkinkan dilakukannya penelitian mengenai kesimpulan dan mengembangkan tindakan yang telah dikaji dan diverifikasi berdasarkan permasalahan kelompok belajar, sehingga memudahkan penelitian. pada kesimpulan.” Penambangan data digambarkan sebagai proses berbagi informasi rahasia yang dimaksudkan untuk memungkinkan realisasi tujuan tertentu. Selain itu, untuk keperluan pengumpulan data kuantitatif dalam format tertentu, tabel dan kolom harus disertakan dalam analisis data. Analisis data yang jelas dan akurat diperlukan untuk memahami hasil penelitian kualitatif tahap selanjutnya.⁴²

c. Menarik kesimpulan/verifikasi

⁴¹ Idrus, M. *Metode Penelitian Ilmu...*,h. 147-148

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*h. 110-112.

Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dari proses penelitian dimana data yang telah dikumpulkan akan dianalisis untuk menentukan hasil penelitian atau kesimpulan secara keseluruhan.⁴³ Dalam hal ini, proses verifikasi merupakan “suatu ulang tertentu berdasarkan lapangan-catatan-tukar pikiran antar subjek untuk memperkuat penalaran intersubjektif.” serta prosedur panjang untuk mengekstraksi salinitas entitas tertentu dari kumpulan data lain.



⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,...h. 110-112.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Demografis dan Perkembangan Sektor Ekonomi di Kabupaten Aceh Jaya

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Akhir Tahun 2022, jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Jaya berjumlah 87.622 jiwa, dengan rincian laki-laki 45.476 jiwa (51,90 persen) dan perempuan 42.146 jiwa (48,10 persen). Konsentrasi penduduk terbesar di Kabupaten Aceh Jaya terdapat di Kecamatan Krueng Sabee sebanyak 15.937 jiwa (18,19 persen), dan proporsi terendah terdapat di Kecamatan Darul Hikmah sebanyak 6.537 jiwa (7,46 persen). Sebaran penduduk berdasarkan gender di Kabupaten Aceh Jaya adalah 51,90 persen laki-laki dan 48,10 persen perempuan. Rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100 persen menunjukkan bahwa jumlah laki-laki di Kabupaten Aceh Jaya seringkali lebih banyak dibandingkan perempuan.

Rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan di suatu lokasi dan periode tertentu disebut rasio jenis kelamin. 50 Dengan 41.804 orang (47,71 persen) berada pada kelompok usia 25–59 tahun, kelompok usia 25–59 tahun mendominasi komposisi penduduk Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2022. -40.134 orang (45,80 persen) teridentifikasi sebagai anak-anak dan remaja (0–24 tahun), dan sebanyak 5.684 orang (6,49 persen) teridentifikasi berusia lanjut, atau berusia 60 tahun ke atas. Kecilnya persentase penduduk lanjut usia menunjukkan betapa rendahnya angka harapan hidup.

Hingga akhir tahun 2022, pemulihan ekonomi Aceh Jaya diharapkan dapat meningkatkan sejumlah indikator pembangunan makro. Statistik positif juga terlihat pada kondisi ini, dengan Pertumbuhan Ekonomi Positif mencapai 3,09 persen. Tingkat pengangguran terbuka berhasil diturunkan dari sebelumnya 3,47 menjadi 3,37 persen, indeks pembangunan manusia berada pada angka 69,98, tingkat inflasi berada pada

kisaran 2,2 persen, dan angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 12,01 persen. Pemerintah Aceh Jaya sedang melakukan sejumlah inisiatif pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam upaya memperkuat dan menghidupkan kembali perekonomian daerah. Pada tahun 2024, kita tetap mendorong ekspansi ekonomi dengan mengalokasikan anggaran daerah secara proporsional. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, kami tetap menjalankan program perlindungan sosial. Namun, untuk mencapai kemandirian dan menjadikan beberapa proyek ini lebih fokus dan efektif, kami akan merestrukturisasi pelaksanaannya pada tahun 2024.

Selanjutnya, program yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan fokus pada sektor manufaktur dan jasa seperti bahan bangunan, proses produksi, peralatan bangunan, dan lain sebagainya, juga akan berdampak signifikan terhadap anggaran APBD tahun 2024. Hal ini diharapkan dapat melemahkan nilai PDRB Aceh Jaya. Program lainnya, yaitu Tangguh Bencana dan Program Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, direncanakan menjadi cetak biru pembangunan pada tahun 2024. Selain itu, pembangunan infrastruktur terintegrasi bertujuan untuk membuka akses kegiatan perekonomian utama bagi masyarakat luas. Pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan terus menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sebagai langkah penting menuju dasar implementasi Rancangan APBD tahun 2024 masih memuat pendanaan untuk Beasiswa Santri dan Beasiswa Aceh Jaya Cerdas. Untuk mendorong motivasi siswa agar lebih kompetitif dalam meraih prestasi, mereka direformasi dan dibuat lebih selektif. Karena memasukkan asumsi penerimaan Transfer Keuangan Daerah (TKD) berdasarkan keterangan resmi Kementerian Keuangan RI, maka kondisi dan postur anggaran dalam rancangan qanun tentang APBD Aceh Jaya tahun anggaran 2024 yang disahkan hari ini berbeda. sedikit dari kondisi pada saat penyerahan.

Sebab memuat asumsi penerimaan Transfer Keuangan Daerah (TKD) berdasarkan keterangan resmi Kementerian Keuangan RI, kondisi dan postur anggaran dalam rancangan qanun tentang APBK Aceh Jaya tahun anggaran 2024 yang disahkan hari ini. sedikit berbeda dengan kondisi pada saat penyerahan. Oleh karena itu, dibandingkan APBK 2023 sebesar Rp 868.507.506.565—postur anggaran dalam R-APBK 2024 yang disepakati bersama adalah sebesar Rp. 871.687.666.557,- (delapan ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah). Harus kita akui bahwa APBK Aceh Jaya tidak akan mampu memenuhi seluruh tuntutan dan kebutuhan pembangunan pada tahun 2024, mengingat keterbatasan anggaran saat ini dan ketergantungan pada Transfer Keuangan Daerah (TKD) Pemerintah Pusat. Namun kita ingin pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.

Jenis Pengeluaran	PDRB Kab. Aceh Jaya Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)		
	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	944 583,53	962 568,58	977 879,52
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	36 416,91	36 537,65	38 728,92
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	567 907,72	604 019,79	562 899,67
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1 126 524,40	1 129 951,59	1 130 115,44
Perubahan Inventori	-27,38	-153,88	19 400,38
Ekspor Barang dan Jasa	1 106 477,88	1 149 025,65	1 129 258,89

Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1 799 433,64	1 848 105,50	1 849 684,17
Produk Domestik Regional Bruto	1 982 449,42	2 033 843,88	2 108 598,65

Tabel 4.1 PDRB Kab. Aceh Jaya Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran

(Juta Rupiah), 2020-2022

4.2 Persoalan-Persoalan di Kabupaten Aceh Jaya

Kabupaten Aceh Jaya dalam beberapa tahun terakhir sudah ditemukan beberapa persoalan lingkungan yang jika dibiarkan akan berdampak buruk. Adapun Persoalan-persoalan Lingkungan yang terjadi selama tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

4.2.1 Persoalan Galian C Ilegal

Persoalan lingkungan pertama yang kerap terjadi di Kabupaten Aceh Jaya ialah masalah lingkungan Galian C berupa galian terhadap tanah pergunungan yang dilakukan oleh perusahaan yang dilakukan tanpa izin (ilegal). Hal ini sebagaimana terjadi di lokasi galian C Ilegal yang ada di Dusun Babah Awe, Gampong Ceunamprog, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya.

Persoalan lingkungan berupa Galian C di Aceh Jaya ini telah membuat Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengambil tindakan tegas dengan melibatkan pihak keamanan seperti, Polisi, TNI, Satpol PP dan WH, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perbubungan, DPMP2TSP dan Dinas PUPR dalam menanganinya. Hal ini terlihat dengan adanya tindakan penyegelan terhadap dua unit excavator yang ada di lokasi galian, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.1

Proses Penyegehan Excavator di Kawasan Galian C Gampong Ceunamprog

Gambar di atas menunjukkan persoalan lingkungan berupa perusakan alam secara ilegal sudah mencapai tingkat serius untuk ditangani, terutama perusakan terhadap lingkungan pergunungan yang jika dibiarkan akan berdampak terhadap terjadinya bencana alam terutama banjir dan tanah lonsor, karena hutan dan perpohonan terus dirusak oleh oknum pelaku galian C. Oleh karena itu, pemerintah melakukan razia, sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala Satpol PP WH Aceh Jaya yakni sebagai berikut:

Kami selaku pihak yang juga diberikan kewenangan menjaga lingkungan sudah bekerja sama dengan dibantu anggota TNI dan Polisi menyegel dua unit alat berat di lokasi galian C ilegal. Hal ini kami lakukan sesuai instruksi Bupati, untuk memverifikasi kegiatan penambangan gelap dan mengidentifikasi dua unit data galian C yang akurat serta informasi dari warga dan penambang jika kegiatan tersebut telah berlangsung selama tiga atau empat hari. Izinnya sedang dalam pengurusan di provinsi, ada yang paling akomodas dengan kabupaten. Namun karena izin resminya tidak ada, maka perlu dilakukan penambangan aktif hingga izinnya keluar. Apabila Galian C yang belum terselesaikan dilaporkan ke Gampong Ceunamprong Cabang Gampong Milik Gampong (BUMG).⁴⁴

Keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa persoalan lingkungan berupa Galian C ilegal di Kabupaten Aceh Jaya sudah seharusnya diambil tindakan hukum, karena pelakunya tidak hanya oknum tertentu, melainkan sudah melibatkan elemen pemerintah gampong yakni BUMG. Sementara itu dalam penanganannya juga melibatkan pihak

⁴⁴ Wawancara dengan Pihak Satpol PP Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 20 November 2023

masyarakat sebagaimana yang diakui oleh salah satu warga Gampong Ceunamprog, Kecamatan Indra Jaya yakni sebagai berikut:

Kita tidak tau hasil Galian C ini kemana dibawa, kami selaku masyarakat yang terganggu dengan galian C ini sudah melaporkan kepada pihak berwajib seperti Polisi dan TNI untuk ditangani dan segera menyegel alat berat yang digunakan untuk Galian C.⁴⁵

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa adanya upaya penanganan persolan lingkungan berupa aktivitas Galian C ini, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat, bahkan informasi adanya karena galian C ini karena laporan masyarakat, keluhan masyarakat tentang aktivitas penambangan yang mengganggu lingkungan, maka dalam rangka menjaga perdamaian masyarakat pemerintah Aceh Jaya telah menurunkan tim menindak galian C tersebut. Hampir semua pemilik usaha perlu melakukan investasi untuk mengikuti setiap event yang terjadi di Aceh Jaya, sehingga masyarakat umum tidak akan merasakan keresahan.

4.2.2 Penebangan (Illegal Logging)

Kerusakan hutan di Aceh memicu bencana alam dan konflik satwa lindung. Penebangan Hutan Secara Liar di Aceh Jaya terus meningkat, Hal tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk kepentingan industry dan lain-lain. pembalakan liar di dalam kawasan hutan Aceh terjadi sangat masif. kayu-kayu yang digunakan untuk pembangunan di beberapa kawasan di Aceh saat ini adalah kayu tanpa izin. Alasannya, sejak 2006 hingga kini, moratorium logging atau jeda penebangan kayu belum dicabut Pemprov Aceh.

Data Yayasan Hutan Alam Lingkungan Aceh pada 2019, Aceh kehilangan tutupan hutan seluas 15.140 hektar. Di Kabupaten Aceh Jaya pada 2018 dan 2019 luas tutupan hutan yang menyusut 1.024 hektar. Kerusakan hutan juga memicu konflik satwa. Di

⁴⁵ Wawancara dengan Pihak Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 20 November 2023

Aceh Jaya, konflik gajah sumatera dengan manusia cukup sering terjadi. Kematian lima gajah pada Januari 2020 di Aceh Jaya karena tersengat kabel listrik di kebun menunjukkan habitat satwa yang semakin sempit.

Pembalakan Liar yang terjadi kawasan hutan di Desa Meudang Ghon, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Aceh Jaya Inspektur Satu Bima Nugraha Putra dihubungi dari Banda Aceh, Jumat (17/7/2020), menuturkan, dua tersangka adalah MP (40), warga Kabupaten Aceh Besar, dan KR (53), warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Keduanya kini ditahan di Polres Aceh Jaya di Kota Calang.



Gambar 4.2 Penebangan Hutan Secara Liar

Truk yang membawa kayu ilegal di Desa Meudang Ghon, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Aceh Jaya, Kamis (16/7/2020). Dua tersangka pelaku ditahan.⁴⁶

Meskipun hutan di Indonesia mendukung berbagai jenis populasi, hutan saat ini merupakan hutan yang paling rentan di dunia. terhapus akibat penebangan liar yang

⁴⁶ <https://dlhk.acehprov.go.id/2020/09/polhut-kph-wil-i-aceh-amankan-kayu-illegal-logging/>

terus berlangsung. Kerugian finansial akibat deforestasi dan penebangan pohon hanyalah salah satu aspek dampak ekonomi dari penebangan liar; kerugian lainnya termasuk hilangnya potensi untuk menggunakan produk yang lebih beragam di masa depan.

4.2.3 Tambang Emas Ilegal

Aktivitas penambangan liar dan perambahan hutan tersebut dilakukan secara ilegal atau tanpa izin, sehingga dia memastikan akan melakukan penindakan karena melanggar aturan hukum. Polda Aceh sudah berulang kali menindak pelaku tambang emas ilegal, yang tersebar dari sejumlah kabupaten, yaitu di wilayah Kabupaten Aceh Jaya.



Gambar 4.3 Lokasi Tambang Emas Ilegal

Polda Aceh Menemukan Beberapa Titik Penambangan Ilegal di Kabupaten Aceh Jaya..⁴⁷

Meski Presiden RI Joko Widodo sudah memerintahkan penegakan undang-undang ini, hal itu juga merupakan arahan Kapolri. Namun, ia juga mengajak pemerintah

⁴⁷ <https://www.rri.co.id/hukum/169705/polda-aceh-akan-tindak-tegas-penambang-ilegal-dan-perambahan-hutan>

daerah untuk menyelesaikan permasalahan mendasar yang menyebabkan penambangan liar dan penggundulan hutan, terutama yang berkaitan dengan faktor ekonomi. Untuk menghentikan aktivitas penambangan gelap dan penebangan hutan lindung dalam hal ini, Polri akan bekerja sama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Aceh, dan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I Aceh. Dengan demikian, hal ini akan memotivasi masyarakat untuk mengajukan izin sesuai dengan statusnya, sehingga operasional pertambangan tidak lagi melanggar hukum.

4.2.4 Pembukaan Kelapa Sawit Secara Ilegal

Di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh, sekitar tiga puluh hektar lahan gambut terbakar. Kebakaran diperkirakan disebabkan oleh pembukaan lahan baru. Di kawasan ini terjadi kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit sejak Senin, 3 September. Api sulit dipadamkan petugas gabungan TNI-Polri, BPBD, dan pihak terkait karena armada pemadam kebakaran tak mampu mencapai lokasi kejadian. Selain itu, fakta bahwa kebakaran terjadi di lahan gambut juga memperburuk keadaan. Menurut Syahril, sejumlah upaya dilakukan petugas pemadam kebakaran agar api tidak meluas.



*Gambar 4.4 Lokasi Pembukaan Lahan Ilegal
Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Lokasi Pembukaan Lahan Ilegal*

Pembukaan lahan dengan pembakaran akan menimbulkan dampak negative seperti kerugian ekonomi, kerugian ekologis, dampak politis, gangguan kesehatan, musnahnya flora dan fauna, berdampak sosial.

4.2.5 Konflik Antara Manusia dan Satwa

Persoalan lingkungan kedua yang juga marak terjadi di Kabupaten Aceh Jaya ialah adanya konflik antara Gajah liar dengan masyarakat. Konflik antara kawanan gajah liar dan manusia di Kabupaten Aceh Jaya telah merusak lingkungan kehidupan masyarakat, seperti tahun 2023 dimana sebagian lahan persawahan warga di Gampong Cot Dulang Kecamatan Jaya dirusak oleh kelompok Gajah liar. Hal ini sebagaimana keterangan salah satu warga Gampong Cot Dulang bahwa:

Kawanan gajah mulai terlihat sejak hari Senin tanggal 27 Maret 2023 berada di seputaran persawahan milik warga. Gajah liar turun ke Gampong Cot Dulang dan mengganggu tanaman padi masyarakat yang sudah hampir panen.⁴⁸

Persoalan lingkungan akibat adanya ulah gajah liar ini telah membuat terjadinya konflik antara Gajah dan masyarakat setempat. Oleh karena itu pemerintah Aceh selama

⁴⁸ Wawancara dengan Pihak Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 23 November 2023

lima tahun terakhir melalui lembaga Pembinaan Tenaga Pengamanan Hutan (Pamhut) wilayah Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) I Aceh sudah melakukan berbagai upaya, sekalipun mengalami berbagai kewalahan terutama dalam mengusir gajah liar dengan alat seadanya.



Gambar 4.5 Kerusakan Lahan Warga Akibat Rombongan Gajah Liar Petugas CRU Sampoiniet Memabawa Marcon Saat Memantau Pergerakan Gajah Liar di Kawasan Desa Meudang Ghon, Kecamatan Indra Jaya

Konflik gajah liar dengan penduduk Kabupaten Aceh Jaya masih terus berlangsung hingga sekarang, dan dinilai perlu penanganan cepat untuk mengurangi intensitas konflik yang sudah terjadi bertahun-tahun itu. Hal ini sebagaimana keterangan Koordinator Conservation Response Unit (CRU) bahwa:

Konflik gajah liar hampir setiap bulan terjadi di Aceh Jaya, dan bahkan dalam satu bulan bisa beberapa kali gangguan gajah liar di banyak titik, Baru-baru ini pihak Koordinator Conservation Response Unit (CRU) melakukan patroli dan mitigasi konflik satwa liar gajah yang mengobrak-abrik perkebunan penduduk di Desa Meudang Ghon, Kecamatan Indra Jaya, Aceh Jaya. Di kawasan itu, ada empat ekor gajah liar sumatera di antaranya satu ekor gajah jantan dan tiga ekor gajah betina, dan merusak tanaman palawija milik masyarakat. Peristiwa ini bukan pertama kali, tetapi sudah berulang kali sejak bertahun-tahun.⁴⁹

Keterangan di atas menjelaskan bahwa persoalan lingkungan berupa konflik masyarakat dengan Gajah ini telah merugikan masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan

⁴⁹ Wawancara dengan Pihak Koordinator Conservation Response Unit (CRU), Tanggal 23 November 2023

Gajak tersebut menjadikan sasarannya tanaman masyarakat seperti palawija, pepaya, pisang, kacang-kacangan kelapa dan perkebunan kepala sawit. Adapun lokasi yang sering terjadi persolan lingkungan ini ada tiga kecamatan di Aceh Jaya yaitu Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya dan Kecamatan Sampoiniet. Gangguan yang terjadi akibat gajah liar itu akan intensif terjadi apabila kawanan gajah sudah berada di seputar hutan Area Penggunaan Lain (APL) yang berdampingan dengan area perkebunan warga dan yang paling rentan terjadi konflik itu di titik Kecamatan Indra Jaya.

Seringya terjadi persoalan lingkungan berupa konflik gajah dengan masyarakat ini didukung pual dengan adanya penemuan lima bangkai gajah pada Januari 2020 di Desa Tuwi Priya, Kecamatan Pasie Raya, Aceh Jaya. Gajah itu mati karena terkena setrum kabel listrik tegangan tinggi yang dipasang di perkebunan warga.



Gambar 4.6 Identifikasi Tulang Belulang Gajah
Petugas BKSDA Aceh dan Reskrim Polres Aceh Jaya Melakukan Identifikasi Tulang-Tulang Gajah yang Ditemukan di Kawasan Perkebunan Sawit di Desa Tuwi Priya Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya.

4.2.6 Pencemaran Lingkungan dengan Limbah

Persoalan-persoalan lingkungan tidak hanya dapat dilihat dari gejala alam semata, melainkan juga akibat dari ulah manusia yang dalam mengelola usahanya tidak memperhatikan dampak lingkungan. Hal ini sebagaimana yang terlihat masalah

lingkungan akibat usaha tambak udang yang ada di Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7

Lokasi Tambak Udang Vaname di Aceh Jaya yang merusak Lingkungan

Peta di atas menunjukkan keberadaan lahan basah di Kuala Bakong Aceh Jaya yang ditandai dengan wilayah sekitarnya yang mungkin tidak memiliki sumber daya alam. Hingga saat ini, udang vaname di lingkungan tersebut juga belum memiliki IPAL yang sesuai dengan kawasan tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan karena tambak tersebut tidak mampu memenuhi standar IPAL dan tidak mampu mencapai 20 persen volume harian. Hal ini sebagaimana keterangan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya yakni sebagai berikut:

Sejauh ini, perusahaan ini adalah satu-satunya perusahaan yang tidak memiliki izin apa pun; satu-satunya cara untuk mendapatkan izin usaha tambak adalah melalui rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan IPAL, namun hingga saat ini, organisasi tersebut belum pernah membuat rekomendasi apa pun. Tidak ada rekomendasi dari DKP karena lokasi tambak udang vanamed tidak memenuhi IPAL. Sebaliknya, Dinas Perumahan dan Pembangunan Perkotaan belum

memberikan dukungan apa pun terkait perjuangan masyarakat melawan keberadaan parit vanam satu lantai di Desa Kuala Bakong, Kecamatan Sampoiniet, Aceh Jaya.⁵⁰

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa masalah pertambakan seperti tambak udang juga menjadi persoalan lingkungan yang harus ditangani oleh pemerintah. Salah satu terkait perkembangan usaha tambak udang yang tidak mendapatkan usaha izin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat IPAL.

Tidak hanya bersampak terhadap masyarakat, keberadaan limbah tambak udang di Aceh Jaya juga sudah merusak ekosistem di beberapa Sungai yang ada di Aceh Jaya terutama terbunuhnya ikan-ikan di Sungai tersebut. Sejumlah Ikan dari berbagai macam jenis di Sungai Peuneuhan Desa Kuala, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya mendadak mati, hal itu diduga akibat pembuangan limbah dari tambak udang vaname desa setempat sebagaimana terlihat pada Gambar 4.7.



Gambar 4.8
Penampakan Ikan Mati di Sungai Peuneuhan Desa Kuala, Kecamatan Indra Jaya

⁵⁰ Wawancara dengan Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 18 November 2023

Kematian sejumlah ikan itu diakibatkan limbah tambak udang vaname, dampak itu semua nelayan kecil seharusnya bisa mencari ikan di dataran itu, ketika limbah turun ke laut juga akan merusak ekosistem laut.

4.2.7 Pencemaran Akibat Limbah Kelapa Sawit

Persoalan lingkungan yang juga bersumber dari usaha masyarakat juga berupa pencemaran lingkungan akibat pengolahan usaha perkebunan kelapa sawit. Masalah ini menjadi serius terutama terjadi di wilayah Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya. Masalah lingkungan limbah sawit yang tidak terkelola dengan baik ini sudah mendapatkan keluhan dari masyarakat, karena bau busuk limbah pabrik Kelapa Sawit yang berasal dari pabrik serbuk gergaji Syauqad yang terletak di lingkungan Desa Alue Piet Panga. Hal ini diakui oleh salah satu warga setempat yakni sebagai berikut:

Saat ini masyarakat Sangat terganggu dengan bau busuk yang muncul di kawasan tersebut hampir setiap pagi. Biasanya, bau limbah sudah muncul setelah ditegur Pemkab Aceh Jaya kemarin, padahal sudah tidak ada lagi.⁵¹

Keterangan di atas juga didukung oleh salah seorang warga yang masih berstatus mahasiswa asal Kecamatan Panga yakni sebagai berikut:

Saya selaku bagian masyarakat Desa Keude Panga, semakin mengakui keberadaan bau limbah tersebut hingga dikalahkan oleh masyarakat Keude Panga. Hal ini juga berlaku pada Keude Panga; kalau ada kabut pasti ada kabut juga. Kabut ini tidak selalu muncul, namun sangat sering muncul. Melihat hal tersebut, masyarakat mengharapkan Pemerintah Aceh Jaya dapat melakukan pengawasan yang kuat terhadap manajemen perusahaan guna menilai kesehatan keuangan perusahaan.⁵²

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa persoalan lingkungan yang harus mendapatkan perhatian pemerintah Aceh Jaya ialah masalah limbah dari Perusahaan-perusahaan yang mengolah hasil perkebunan kelapa sawit yang lokasinya berdekatan dengan lingkungan masyarakat.

⁵¹ Wawancara dengan Pihak Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 26 November 2023

⁵² Wawancara dengan Pihak Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 26 November 2023

4.2.8 Pencemaran Akibat Limbah Merkuri

Berdasarkan pantauan di lapangan, tim Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh meyakini kematian massal ikan tersebut disebabkan oleh pencemaran logam berat di perairan Krueng Teunom. Krueng Teunom di Aceh Jaya tidak lagi aman atau sehat dari sudut pandang ekologi atau hidrologi. Sepekan terakhir ini, ribuan ikan—khususnya ikan kerling—ditemukan mati dan terapung di sungai. Konon juga sejumlah orang pingsan setelah memakan ikan aneh dari aliran Krueng Teunom yang dagingnya sangat lezat. Gejala klinis pada ikan yang mati tersebut menunjukkan bahwa air sungai telah tercemar logam berat. Matanya memutih, sisiknya berdarah, insangnya memerah, dan lain-lain. Ciri penting lainnya adalah kematian ikan meningkat ketika permukaan air sungai turun. Kematian ikan secara besar-besaran di perairan akibat pencemaran limbah pertambangan.

53

Di Gunung Ujveuen, Aceh Jaya, sekitar seribu orang terlibat dalam operasi penambangan emas ilegal setiap hari selama tujuh tahun terakhir. Pengrajin menggunakan air raksa atau merkuri di pusat pengolahan yang disebut spindel untuk memisahkan butiran emas dari tanah dan batu. Sisa kerikil dan tanah yang telah terkontaminasi residu merkuri kemudian dibuang ke tanah. Residu merkuri terbawa ke kolam, sungai, sawah, bahkan merembes ke sumur penduduk saat musim hujan. Bahkan setelah beberapa tahun, kejadian ini terjadi setiap hari. Teknik berbahaya tersebut diduga meracuni Krueng Teunom tanpa mereka sadari, sehingga menyebabkan ikan-ikan di sungai terinfeksi merkuri dan akhirnya menyebabkan kematian massal. Tidak mengherankan jika penduduk setempat meninggal setelah memakan makanan laut yang terkontaminasi merkuri.

⁵³ <https://nationalgeographic.grid.id/read/13292908/krueng-teunom-tidak-lagi-sehat>

4.2.9 Pelepasan Ternak Liar di Jalan Umum

Selain masalah galian C ilegal, pertambangan ilegal, usaha kelapa sawit dan konflik masyarakat dengan hewan liar berupa Gajah, persoalan lingkungan yang sering menjadi perbincangan di lingkungan masyarakat Aceh Jaya dan bahkan masyarakat Aceh yang memanfaatkan jasa transportasi lintas Barat Selatan ialah masalah banyaknya berkeliaran hewan ternak terutama Sapi dan Kerbau di Kabupaten Aceh Jaya.

Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu dari sedikit daerah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai peternak, khususnya peternak sapi. Kerja masyarakat tersebut cenderung tidak melanggar hukum apabila dapat diperkuat agar tidak merugikan kesejahteraan dan pandangan hidup masyarakat luas. Namun saat ini, sebagian besar buruh migran Sapi di Aceh Jaya tidak hanya meneruskan usaha migrannya, namun juga tidak menyadari tanggung jawabnya, bahkan sampai menimbulkan ketidaknyamanan bagi buruh migran.



Gambar 4.9 Tim Satpol PP Merazia Kawanan Sapi di Jalan Petugas Satpol PP Bersama Tim Terpadu Aceh Jaya Menangkap Sapi Yang Berkeliaran Bebas di Sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh-Meulaboh Kecamatan Indra Jaya

Para pengguna jalan umum di Aceh Jaya bahkan mungkin bersikap kritis terhadap para pemilik ternak yang menjaga vegetasi keliaran jalan tersebut. Oleh karena itu, banyak

terjadi kasus lalu-lintas gara-gara menabrak atau menghindari sapi-sapi yang seliweran di jalur cahaya. Oleh karena itu, pemerintah provinsi Aceh Jaya telah memiliki Qanun untuk penertiban ternak, seperti kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Akan tetapi, Qanun itu seperti tidak diterapkan, sehingga di jalan-jalan umum jarang terlihat sapi-sapi berkeliaran di jalanan dalam Kabupaten Aceh Jaya.

Di Aceh, Berdasarkan jumlah ternak akibat kecelakaan, jalan raya kawasan Kabupaten Aceh Jaya merupakan kejadian yang paling banyak terjadi. Selain itu, sesuai dengan suasana Idul Adha tahun ini, terdapat beberapa kasus kecelakaan akibat sapi-sapi yang berpusat di Aceh Jaya. Sebagai contoh, sejak tahun 2013, Aceh Jaya telah memiliki Qanun Penertiban Ternak Nomor 5 tentang Penertiban Ternak; Namun hingga saat ini Qanun tersebut belum berfungsi secara efektif. Menurut Bab VI Pasal 9 Ayat (1), ternak yang tersisa dan/atau berkeliaran di Kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintahan, perkarangan rumah, kebun masyarakat, serta fasilitas umum sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat ditangkap oleh petugas/tim penertiban.⁵⁴



Gambar 4.10
Terlihat Kelompok Sapi Berjalan di Jalan Nasional Aceh Jaya

Qanun Penertiban Ternak Nomor 5 tahun 2013 pada Bab VI Pasal 9 Ayat (2) juga disebutkan bahwa ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi

⁵⁴ Qanun Penertiban Ternak Nomor 5 tahun 2013 pada Bab VI Pasal 9 Ayat 1

cap/stempel pada bagian tubuhnya dan dibuat berita acara penangkapan serta diberitahukan di papan pengumuman. (3) Ternak yang telah dibubuhi cap/stempel ternyata tertangkap lagi oleh Petugas/tim Penertiban maka dianggap sebagai tertangkap kedua kalinya, meskipun telah dimiliki atau dikuasai pihak lain. (4) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat penitipan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten. (5) Ternak yang ditangkap dan ditempatkan di tempat penitipan dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari dapat diambil kembali oleh pemilik dan/atau pemelihara dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan dari geutjihik dan mengetahui camat serta membayar biaya pemeliharaan/ perawatan. (6) Biaya pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut : kerbau, sapi sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari per ekor; dan (b) kambing dan domba sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per hari per ekor.

4.3 Solusi Kebijakan Persoalan Lingkungan di Kabupaten Aceh Jaya

4.3.1 Solusi Persoalan Galian C Ilegal di Aceh Jaya

Maraknya galian C ilegal di Aceh Jaya, terutama di Kecamatan Sampoiniet, Indra Jaya, dan Krueng Sabee. Aktivitas galian C ilegal ini tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dan merusak lingkungan, seperti pencemaran air, kerusakan jalan, dan hilangnya sumber daya alam. Sementara itu Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

Adapun solusi atau penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan patroli dan penindakan terhadap galian C ilegal oleh Satpol PP, TNI, dan Polri.
- Memberikan sanksi tegas kepada pelaku galian C ilegal, baik berupa denda maupun pencabutan izin usaha.

-Membentuk tim khusus untuk menangani galian C ilegal.

Koordinasi dan Kerjasama:

-Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan Satpol PP.

-Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan galian C ilegal.

-Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif galian C ilegal.

Persoalan galian C ilegal di Aceh Jaya membutuhkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya penegakan hukum, koordinasi antar instansi, pengembangan alternatif, dan edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara bersama-sama.

4.3.2 Solusi Masalah Penebangan Ilegal (Illegal Logging)

Penebangan ilegal (illegal logging) merupakan masalah serius yang mengancam kelestarian hutan dan lingkungan hidup. Berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

Adapun solusi atau penegakan hukum adalah sebagai berikut:

-Memperkuat penegakan hukum dengan meningkatkan patroli dan penindakan terhadap pelaku illegal logging.

-Memberikan sanksi tegas kepada pelaku illegal logging, baik berupa denda maupun pidana penjara.

-Memperkuat koordinasi antar instansi terkait, seperti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Adapun Solusi atau Pecegahan adalah sebagai berikut:

-Meningkatkan tata kelola hutan dengan menerapkan sistem perizinan yang transparan dan akuntabel.

-Memperkuat pengawasan terhadap aktivitas di kawasan hutan.

- Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan.
- Mengembangkan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang bergantung pada illegal logging.

Koordinasi dan Kerjasama:

- Meningkatkan kerjasama antar lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat dalam upaya pemberantasan illegal logging.
- Memperkuat kerjasama internasional dalam hal penegakan hukum dan pertukaran informasi terkait illegal logging.

Penting untuk diingat bahwa solusi untuk masalah illegal logging harus bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Upaya penegakan hukum, pencegahan, dan kerjasama harus dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan semua pihak terkait.

4.3.3 Solusi Masalah Tambang Emas Ilegal

Aktivitas tambang emas ilegal di Aceh Jaya, terutama di Kecamatan Krueng Sabee, Sampoiniet, dan Indra Jaya, tidak memiliki izin dan seringkali menggunakan metode yang merusak lingkungan, seperti penggunaan merkuri. Dampak negatifnya yaitu Pencemaran air, kerusakan hutan, dan konflik sosial. Penegakan hukum yang lemah: Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan sanksi yang tidak tegas.

Adapun solusi atau penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- Peningkatan patroli dan penindakan: Menambah personel dan peralatan untuk pengawasan, serta meningkatkan kerjasama antar instansi terkait seperti Satpol PP, TNI, dan Polri.
- Sanksi tegas: Memberikan denda yang signifikan dan pencabutan izin usaha bagi pelaku tambang emas ilegal.

-Pembentukan tim khusus: Membentuk tim khusus yang bertugas menangani tambang emas ilegal.

Koordinasi dan Kerjasama:

-Peningkatan koordinasi, Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar instansi terkait seperti Dinas ESDM, Dinas LHK, Kepolisian, dan Kejaksaan.

-Pelibatan masyarakat, Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan tambang emas ilegal melalui edukasi dan pembentukan kelompok sadar hukum (Pokdarwis).

-Sosialisasi, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif tambang emas ilegal dan pentingnya menjaga lingkungan.

Persoalan tambang emas di Aceh Jaya membutuhkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya penegakan hukum, koordinasi antar instansi, pengembangan alternatif, edukasi kepada masyarakat, dan pemanfaatan teknologi perlu dilakukan secara bersama-sama.

4.3.4 Solusi Masalah Pembukaan Kelapa Sawit Secara Ilegal

Maraknya pembukaan lahan kelapa sawit ilegal: Aktivitas ini dilakukan tanpa izin dan seringkali merusak hutan lindung dan kawasan gambut. Dampak negative yaitu Deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya habitat flora dan fauna. Penegakan hukum yang lemah: Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan sanksi yang tidak tegas.

Adapun solusi atau penegakan hukum adalah sebagai berikut:

-Peningkatan patroli dan penindakan, Menambah personel dan peralatan untuk pengawasan, serta meningkatkan kerjasama antar instansi terkait seperti Satpol PP, TNI, dan Polri.

-Sanksi tegas, Memberikan denda yang signifikan dan pencabutan izin usaha bagi pelaku pembukaan kelapa sawit ilegal.

-Pembentukan tim khusus, Membentuk tim khusus yang bertugas menangani pembukaan kelapa sawit ilegal.

Koordinasi dan Kerjasama:

-Peningkatan koordinasi, Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar instansi terkait seperti Dinas Kehutanan, Dinas LHK, Kepolisian, dan Kejaksaan.

-Pelibatan masyarakat, Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pembukaan kelapa sawit ilegal melalui edukasi dan pembentukan kelompok sadar hukum (Pokdarwis).

-Sosialisasi, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif pembukaan kelapa sawit ilegal dan pentingnya menjaga lingkungan.

Persoalan pembukaan kelapa sawit ilegal di Aceh Jaya membutuhkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya penegakan hukum, koordinasi antar instansi, pengembangan alternatif, edukasi kepada masyarakat, dan pemanfaatan teknologi perlu dilakukan secara bersama-sama.

4.3.5 Solusi Masalah Konflik Antara Manusia dan Satwa

Konflik antara manusia dan satwa liar, seperti gajah dan harimau, sering terjadi di Aceh Jaya, terutama di Kecamatan Sampoiniet, Krueng Sabee, dan Indra Jaya.

Konflik ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

-Perusakan habitat, Aktivitas manusia seperti perambahan hutan dan perluasan area perkebunan telah merusak habitat satwa liar.

-Kurangnya sumber makanan, Satwa liar mencari makan di area perkebunan dan pemukiman karena habitatnya yang semakin berkurang.

-Interaksi yang tidak terhindarkan, Manusia dan satwa liar beraktivitas di area yang sama, sehingga terjadi interaksi yang dapat memicu konflik.

Solusi Pencegahan Konflik adalah sebagai berikut:

-Pemulihan habitat, Melakukan reboisasi dan penanaman tanaman yang disukai satwa liar di area yang telah terdegradasi.

-Pembangunan koridor satwa, Menciptakan jalur khusus bagi satwa liar untuk berpindah tempat dan mencari makan tanpa mengganggu aktivitas manusia.

-Penyediaan sumber makanan alternative, Menanam tanaman yang disukai satwa liar di sekitar habitatnya atau menyediakan pakan tambahan.

-Penerapan sistem alarm, Memasang sistem alarm di area perkebunan dan pemukiman untuk memberi peringatan dini saat satwa liar memasuki area tersebut.

Kerjasama antar pihak, Menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), akademisi, dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah konflik satwa liar. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan solusi terkait konflik satwa liar.

4.3.6 Solusi Masalah Pencemaran Lingkungan dengan Limbah

Pencemaran lingkungan dengan limbah, seperti limbah rumah tangga, industri, dan pertanian, merupakan masalah serius di Aceh Jaya. Pencemaran ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti: Gangguan kesehatan masyarakat, Kerusakan ekosistem, Pencemaran air dan tanah.

Adapun Solusi Pengurangan Limbah adalah sebagai berikut:

-Peningkatan kesadaran masyarakat, Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang baik.

-Penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), Mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan produk yang menghasilkan sampah, menggunakan kembali barang bekas, dan mendaur ulang sampah.

-Pemilahan sampah, Memisahkan sampah organik dan anorganik untuk memudahkan proses pengolahan.

Penegakan Hukum dan Kerjasama:

-Penindak tegas terhadap pelanggaran, Menindak tegas pelanggaran yang menyebabkan pencemaran lingkungan dengan limbah.

-Penegakan aturan, Menegakkan aturan tentang pengelolaan sampah dan limbah dengan konsisten.

-Kerjasama antar pihak, Menjalinkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), akademisi, dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan dengan limbah.

-Pendekatan partisipatif, Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan solusi terkait pencemaran lingkungan.

4.3.7 Solusi Masalah Pencemaran Akibat Limbah Kelapa Sawit

Industri kelapa sawit di Aceh Jaya menghasilkan limbah cair dan padat yang dapat mencemari lingkungan. Pencemaran ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti: Pencemaran air, Pencemaran udara dan Gangguan kesehatan masyarakat.

Adapun Pengolahan Limbah Cair adalah sebagai berikut:

-Penerapan sistem pengolahan limbah cair (IPAL), Membangun dan mengoperasikan IPAL yang sesuai dengan standar baku mutu lingkungan.

-Pemanfaatan teknologi, Memanfaatkan teknologi pengolahan limbah cair yang ramah lingkungan dan efisien.

-Penerapan sistem bioremediasi, Memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan limbah cair.

Penegakan Hukum dan Kerjasama:

-Penindak tegas terhadap pelanggaran, Menindak tegas pelanggaran yang menyebabkan pencemaran lingkungan akibat limbah kelapa sawit.

-Penegakan aturan, Menegakkan aturan tentang pengelolaan limbah kelapa sawit dengan konsisten.

-Kerjasama antar pihak, Menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah, perusahaan kelapa sawit, organisasi non-pemerintah (NGO), akademisi, dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah pencemaran akibat limbah kelapa sawit.

-Pendekatan partisipatif yaitu Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan solusi terkait pencemaran akibat limbah kelapa sawit.

Perlu dilakukan edukasi kepada perusahaan kelapa sawit tentang pentingnya pengelolaan limbah yang baik dan ramah lingkungan. Pemerintah perlu memberikan insentif kepada perusahaan kelapa sawit yang menerapkan sistem pengolahan limbah yang baik.

4.3.8 Solusi Masalah Pencemaran Akibat Limbah Merkuri

Pencemaran merkuri di Aceh Jaya, terutama di wilayah pesisir Krueng Sabee, disebabkan oleh aktivitas penambangan emas ilegal yang menggunakan merkuri.

Pencemaran ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti: Gangguan kesehatan masyarakat, terutama pada anak-anak dan ibu hamil, Kerusakan ekosistem laut, Kontaminasi air dan tanah.

Adapun Solusi Penanggulangan Pencemaran:

-Penghentian aktivitas penambangan emas ilegal, Melakukan penertiban dan penindakan tegas terhadap aktivitas penambangan emas ilegal.

-Pembersihan area tercemar, Melakukan pembersihan area yang tercemar merkuri dengan menggunakan teknologi yang tepat dan aman.

-Rehabilitasi lingkungan, Melakukan rehabilitasi lingkungan yang telah tercemar merkuri.

Pemantauan dan Pengendalian:

-Pemantauan kualitas air dan tanah, Melakukan pemantauan kualitas air dan tanah secara berkala untuk mengetahui tingkat pencemaran merkuri.

-Pengendalian emisi merkuri, Mengurangi emisi merkuri dari sumber-sumber lain, seperti industri dan pembangkit listrik.

Peningkatan Kesadaran:

-Edukasi dan sosialisasi, Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya merkuri dan dampak pencemaran merkuri.

-Pemberdayaan masyarakat, Memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam upaya penanggulangan pencemaran merkuri.

4.3.9 Solusi Masalah Pelepasan Ternak Liar di Jalan Umum

Pelepasan ternak liar di jalan umum di Aceh Jaya, terutama di wilayah Krueng Sabee, Indra Jaya, dan Sampoiniet, membahayakan pengguna jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya pelepasan ternak liar di jalan umum. Kurangnya regulasi yang mengatur tentang pelepasan ternak liar di jalan umum. Kurangnya infrastruktur yang memadai untuk mengendalikan ternak liar.

Peningkatan Kesadaran:

-Edukasi dan sosialisasi, Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya pelepasan ternak liar di jalan umum dan pentingnya menjaga keselamatan pengguna jalan.


-Penyuluhan, Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara beternak yang baik dan bertanggung jawab.

Penguatan Regulasi:

-Pembuatan peraturan daerah, Membuat peraturan daerah yang mengatur tentang pelepasan ternak liar di jalan umum.

-Peninjauan peraturan, Meninjau kembali peraturan yang ada dan memastikan bahwa peraturan tersebut efektif dalam mencegah pelepasan ternak liar di jalan umum.

Pelepasan ternak liar di jalan umum di Aceh Jaya, seperti jumlah kejadian, lokasi yang sering terjadi, dan dampak yang ditimbulkan. solusi yang lebih terstruktur dan terukur, dengan target yang jelas.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persoalan-persoalan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya meliputi persoalan Galian C Ilegal, penebangan liar illegal, tambang emas illegal, pembukaan kelapa sawit secara illegal, konflik antara manusia dan satwa, pencemaran lingkungan dengan limbah, pencemaran akibat limbah kelapa sawit, pencemaran akibat limbah merkuri dan masalah persoalan pelepasan hewan ternak liar di jalan umum.
2. Kebijakan yang berbasis masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan di Kabupaten Aceh Jaya dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam penyelesaian persoalan lingkungan dengan menjalin komunikasi dengan lembaga pemerintah agar melaporkan masalah lingkungan hingga melibatkan masyarakat dalam penyelesaian perkara lingkungan.

5.2 Saran

Agar kajian ini dapat terealisasikan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Aceh Jaya, agar terus meningkatkan perhatiannya terhadap penyelesaian persoalan-persoalan lingkungan yang merugikan masyarakat.

2. Kepada pelaku yang merusak lingkungan, agar tidak mengulangi perbuatannya yang dapat merugikan masyarakat banyak.
3. Kepada masyarakat, agar terus melibatkan diri dan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam menangani masalah lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Munir, "Relasi Manusia Dan Alam Dalam Perspektif Teologis," Dialogir" Vol. 6 No 2 (2008).
- Anderson, *Public Policy Making: An Introduction*, Houghton. Mifflin Company, 2012.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Asdi Mahasatya. 2018
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana, 2018
- Cornelis Lay, *Nilai Strategis Isu Lingkungan dalam Politik Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 1,1, Nomor 2, (2007).
- Dani, *Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 2, (2015).
- David Ardhan, Soeryo Adiwibowo, dan Ekawati Sri Wahyuni, Peran Dan Strategi Organisasi Non Pemerintah Dalam Arena Politik Lingkungan Hidup, *Jurnal Sosiologi Pedesaan* Vol 2 No 2 (2016).
- Effendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, (Jakarta: Indeks, 2018
- Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Feldy Lolangion, Marselino Cristian Runturambi dan Jefry Kawuwung, Menelaah Antroposentris Dalam Menyikapi Krisis Lingkungan Dari Perspektif Teologi Penciptaan, *Jurnal Ilmiah Tumou Tou* Vol. 8, No.1, (2021).
- Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Haryadi, *Upaya Konservasi Dalam Kerang Kaprotokol Kyoto (Studi di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi NAD)*, (Jakarta: P3DI, 2016.
- Herman Hidayat, John Haba, & Robert Siburian, *Politik Ekologi: Pengelolaan Taman Nasional Era Otda* (edisi ke-1, cetakan ke-1). (Jakarta: LIPI Press dan Yayasan Obor Indonesia, 2011.
- Herman Hidayat, *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Herman, *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015

<https://dlhk.acehprov.go.id/2020/09/polhut-kph-wil-i-aceh-amankan-kayu-illegal-logging/>

<https://nationalgeographic.grid.id/read/13292908/krueng-teunom-tidak-lagi-sehat>

<https://www.rri.co.id/hukum/169705/polda-aceh-akan-tindak-tegas-penambang-ilegal-dan-perambahan-hutan>

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

Idrus, M. *Metode penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Gelora Akasara Pratama. 2019

Khalis, *CRU sebut ada 19 Kejadian Konflik Gajah di Aceh Jaya Hingga Agustus, 2023*

Kopnina, Helen, Haydn Washington, Bron Taylor, and John J Piccolo. Anthropocentrism: More than Just a Misunderstood Problem. *Journal of Agricultural & Environmental Ethics* (2018).

Kraft, M. E., & Scott R. Furlong, *Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives* 7th ed.). (SAGE CQ Press, 2021

Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. (Jakarta: Kencana. 2016.

Masganti sitorus, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Medan: IAIN PERS, 2017

Mega Dwi Cahyani dan Jaka Aminata, Peran Energi Terbarukan Dan Energi Nuklir: Analisis Empiris Environmental Kuznets Curve di Negara Brics Periode 1996-2016, *Diponegoro Journal Of Economics* Volume 9, Nomor 1, (2020).

Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2018

Muhalammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangngga, 2019

Nur Rosyid, Ekologi Politik dan Dinamika Sosio-Ekonomi di Dataran Tinggi Kabupaten Pematang, Jawa Tengah, *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. 10 No. 2 2015

Nursalim, dkk, *Peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Siyasa Syar'iyah*, *Siyasatuna* Volume 2 Nomor 3 (2021).

Peet, R. and Watts, *Liberation Ecologies: Environment, Development, Social Movements*. (London: Routledge, 2006

Peet, Richard, Paul Robbins, dan Michael J. Watts. *Global Political Ecology*. London and New York: Routledge. 1996

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat

Rahcmad, Tipologi Kerusakan Bangunan Akibat Cuaca Ekstrem Studi Kasus Cuaca Ekstrem Kabupaten Bantul 2019, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol.2, No.2, (2020

Robbins, *Political Ecology: A Critical Introduction*. (West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012

- Rukaesih A. Maolan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Samahuddin, *Politik Ekologi Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kabupaten Banjar*, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Volume 7 Nomor 7 2022.
- Sanjaya, dkk, *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Tulungagung dan Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pelestarian Lingkungan*, Journal Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol.3 No.3 2023
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017
- Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas, 2010
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi. Cetakan VII*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2019
- Verdinand Robertua Siahaan, *Politik Lingkungan Indonesia Teori & Studi Kasus*, Jakarta: UKI Press, 2020
- Wahyudi, *Keterlibatan WALHI dalam Politik Lingkungan Hidup terhadap Kasus Kabut Asap di Riau*, Jurnal Dinamika Pemerintahan Vol.4, No. 2, 2021
- Winarno, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Press, 2017



Lampiran 2 Foto Dokumentasi

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Muhazira Tullah
 Tempat/Tgl.Lahir : Panton, 04 April 2001
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Negara : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/190801075
 Fakultas/Prodi : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik
 Alamat : Desa Panton, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : MIN 1 Teunom, Aceh Jaya
 SMP/MTs : MTs 2 Aceh Jaya
 SMA/MA : SMA 1 Teunom, Aceh Jaya
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Muhammad Qada
 Nama Ibu : Zuliani
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
 Alamat : Desa Panton, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya

Banda Aceh, 22 Februari
 Yang Menerangkan

Muhazira Tullah

AR - RANIRY